



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 5 TAHUN 2009

PERUSAHAAN DAERAH PELOPOR ALAM LESTARI SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin lajunya perkembangan perdagangan umum dan meningkatnya hasil bumi pertanian yang cukup melimpah di Kabupaten Sragen perlu peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk membantu promosi dan pemasaran produk pertanian hasil bumi masyarakat Sragen;
 - b. bahwa untuk berperan serta mempromosikan dan pemasaran produk pertanian hasil bumi masyarakat Sragen dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari Sragen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari Sragen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

ME MUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PELOPOR ALAM LESTARI SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

5. Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari yang selanjutnya di singkat PD. PAL adalah Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari Sragen.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari Sragen.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari Sragen.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari Sragen.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD. PAL yang akan bergerak di bidang perdagangan umum dan perdagangan hasil bumi.
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perdagangan Umum dan Hasil bumi Pemerintah Kabupaten Sragen yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini beralih kepada PD. PAL.

BAB III ASAS

Pasal 3

Asas PD. PAL dalam usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip saling menguntungkan.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi PD. PAL adalah masyarakat petani makmur dan sejahtera serta meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pasal 5

Misi PD. PAL adalah :

- sebagai penyangga harga gabah dan hasil bumi lainnya sesuai dengan Harga Pokok Pembelian Pemerintah;
- memasarkan hasil produksi pertanian masyarakat Sragen;
- menjadikan Kabupaten Sragen sebagai Pusat perdagangan hasil Pertanian Organik.

BAB V
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

PD. PAL berkedudukan di wilayah Kabupaten Sragen.

BAB VI
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal awal PD. PAL ialah semua aset, kekayaan dan perlengkapan pilot proyek PD. PAL.
- (2) Neraca permulaan PD. PAL yang berasal dari semua aktiva dan pasiva pilot proyek PD. PAL saat penyerahan .
- (3) Permodalan PD. PAL terdiri dari :
 - a. modal awal;
 - b. keuntungan usaha yang sudah berjalan;
 - c. pinjaman Pihak Ketiga;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat;
 - f. semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah dan atau lembaga keuangan lainnya.

BAB VII
PENGELOLAAN
Bagian Pertama
ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Pengelolaan terhadap PD. PAL sebagai satuan usaha dikendalikan oleh Direktur.
- (2) Direktur dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Badan Pengawas.
- (3) Direktur dalam mengelola PD. PAL bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 9

Organisasi dan Tata Kerja PD. PAL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat perangkat daerah yang memenuhi persyaratan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PD. PAL;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Anggota Badan Pengawas lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 12

Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan Direktur;
- b. memberikan pendapat/dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang di ajukan oleh direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PD. PAL.
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran maupun evaluasi kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan penghitungan Laba / Rugi.

Pasal 14

Badan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan PD. PAL

Pasal 15

Honorarium Badan Pengawas terdiri dari :

- a. uang jasa;
- b. jasa produksi.

Pasal 16

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris badan pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji Direktur.

Pasal 17

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PD. PAL.

Pasal 18

Anggota Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. telah berakhir masa jabatan;
- d. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. PAL;
- f. terlibat dalam tindak pidana dan telah mendapatkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, e dan f, Bupati atau pejabat yang ditunjuk segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 21

- (1) Gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain bagi Direktur ditetapkan oleh Bupati, sedangkan bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit dan Pegawai ditetapkan oleh Direktur sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku setelah memperoleh persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Pegawai PD. PAL diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 22

- (1) Direktur beserta pegawai dibawahnya dan Anggota Badan Pengawas yang karena tindakan melawan hukum dan atau karena melalaikan tugas kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD. PAL,

diwajibkan mengganti kerugian dan dikenakan sanksi sesuai dengan keetentuan yang berlaku.

- (2) Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGELOLAAN ANGGARAN PD. PAL

Bagian Pertama

Anggaran

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku, rencana anggaran PD. PAL yang disusun oleh Direktur disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan anggaran PD. PAL yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan dapat diusulkan oleh Direktur melalui Badan Pengawas untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (3) Pengesahan rencana anggaran dan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (4) Apabila permulaan tahun buku baru rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan, maka rencana anggaran tersebut dianggap disahkan dan berlaku sepenuhnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan, maka dianggap disahkan dan berlaku sepenuhnya.

Bagian Kedua

Laporan Berkala dan Tahunan

Pasal 24

- (1) Laporan berkala penghitungan hasil usaha dan kegiatan PD. PAL yang disusun oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan (neraca dan penghitungan rugi/laba) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bupati tidak mengajukan keberatan, maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Ketiga **Penetapan Berkala dan Tahunan**

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba PD. PAL setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, cadangan tujuan dan dana penyusutan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk disetor ke Kasda 25% (dua puluh lima persen);
 - b. untuk dana Pembangunan 15 % (lima belas persen);
 - c. untuk cadangan umum 20 % (dua puluh lima persen);
 - d. untuk cadangan tujuan 5 % (lima persen);
 - e. untuk jasa produksi 10% (sepuluh persen);
 - f. untuk dana pendidikan 5% (lima persen);
 - g. untuk dana sosial dan bantuan 5% (lima persen);
 - h. untuk sumbangan dana pensiun 10% (sepuluh persen);
 - i. untuk dana pembinaan 5 % (lima persen).
- (2) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan penggunaan lainnya setelah memperoleh persetujuan Badan Pengawas;
- (3) Cara pengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB X **KERJASAMA**

Pasal 26

- (1) PD. PAL dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi pemerintah dan atau pihak swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan / pemeriksaan, Bupati dapat menunjuk Akuntan untuk mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggungjawaban PD. PAL.
- (2) Hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Badan Pengawas.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD. PAL dalam rangka meningkatkan daya guna sebagai alat penunjang Otonomi Daerah dengan membentuk Badan Pembina.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dengan membentuk Badan Pembina.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) Pembubaran PD. PAL dan Penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur.
- (3) Jika PD. PAL dibubarkan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh aset kekayaan Pilot Proyek PD. PAL sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2002 dialihkan kepada PD. PAL.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pendirian Pilot Proyek PD. PAL dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16 Mei 2009
BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 16 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2009 NOMOR 05

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PELOPOR ALAM LESTARI SRAGEN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pilot Proyek Perusahaan Dagang Pelopor Alam Lestari Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah dalam bidang perdagangan umum dan produk unggulan dari hasil bumi masyarakat Kabupaten Sragen serta sebagai salah sumber pendapatan daerah maka perlu diperhatikan eksistensi, kelangsungan serta pengembangannya.

Dalam rangka untuk mencapai hal tersebut, maka Pilot Proyek Perusahaan Dagang Pelopor Alam Lestari Kabupaten Sragen dituntut untuk lebih tertib dan teliti baik dari segi administrasi dan teknis pelayanan maupun operasional untuk mengimbangi semakin berkembang dan bertambahnya jumlah cakupan pelayanan seiring dengan semakin bertambahnya kemajuan Pilot Proyek Perusahaan Dagang Pelopor Alam Lestari Kabupaten Sragen dengan segala permasalahannya sehingga Pilot Proyek Perusahaan Dagang Pelopor Alam Lestari Sragen akan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Segala hak dan kewajiban Pilot Proyek Perusahaan Dagang Pelopor Alam Lestari (PD.PAL) Kabupaten Sragen akan beralih kepada Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari Sragen.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pejabat Daerah yang dimaksud adalah pejabat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Perusahaan Daerah.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

- ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Cukup jelas.
- Pasal 24
 - Cukup jelas.
- Pasal 25
 - Cukup jelas.
- Pasal 26
 - ayat (1)
 - Kerjasama dengan pihak lain harus sesuai dengan visi dan misi PD. PAL.
 - ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 27
 - Cukup jelas.
- Pasal 28
 - Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - Cukup jelas.
- Pasal 31
 - Cukup jelas.
- Pasal 32
 - Cukup jelas.